

**RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TPPU
PUTUSAN PN DEPOK No Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk.
a.n. TERDAKWA SITI NURAI DA HASIBUAN**

**RINGKASAN ANOTASI PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

I. KASUS POSISI

Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ANDIKA SURACHMAN dan ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017, bertempat di Kantor Pusat Gedung PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis, Kota Depok Provinsi Jawa Barat berhasil memikat para calon jamaah ibadah umroh sehingga sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat, kantor cabang, para kordinator dan para agen PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel, Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Terdakwa berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang calon jamaah umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh promo 2017, sehingga total uang yang telah dibayarkan oleh calon jamaah ibadah umroh sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Ba

hwa sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh Paket Promo 2017 yang diberangkatkan oleh PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel adalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) orang. Sehingga jamaah ibadah umroh yang sudah membayar tetapi tidak diberangkatkan oleh Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan serta Terdakwa sebanyak kurang lebih 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang calon jamaah ibadah. Uang para jamaah ibadah umroh yang tidak diberangkatkan sebesar kurang lebih Rp 270.038.260.000,- (dua ratus tujuh puluh milyar tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk :

1. Membayar kekurangan biaya memberangkatkan sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang jamaah umroh promo 2017 yang telah diberangkatkan, dengan rincian sebagai berikut: Biaya Umroh yang seharusnya sebesar Rp 20.020.000,- dikurangkan dengan Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,-, sehingga kekurangan biaya sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per jamaah dikalikan jumlah Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan sebanyak 28.673 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga) orang, sehingga jumlah kekurangannya sebesar Rp 164.009.560.000,- (seratus enam puluh empat milyar Sembilan juta limaratus enam puluh ribu rupiah);
2. Membayar seluruh gaji karyawan yang besarnya lebih kurang Rp800.000.000,- per bulan x 30 bulan = Rp 24.000.000.000,-(dua puluh empat milyar rupiah);
3. Membayar fee agen sebesar Rp200.000,- per Jamaah x 29.985 = Rp 5.997.000.000,-(lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
4. Membiayai kepentingan pribadi Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jamaah Umrah antara lain:
 - a. Untuk biaya perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah);
 - b. Untuk pembayaran sewa booth event (acara) “Hello Indonesia” dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);
 - c. Untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health, LTD yang kemudian dirubah menjadiNUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- d. Pembelian 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atasnama SOLIHIN dijual lewat ARIS (karyawan Butik);
- e. Pembelian perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- f. Pembelian 1 (satu) bidang tanah seluas Lk. 100 meter berada di Lombok pada tahun 2016 seharag Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- g. Pembelian 1 (satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SOLIHIN;
- h. Pembelian 1 (satu) buah mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SITI NURAIDA;
- i. Pembelian 1 (satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli tahun 2015 seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- j. Pembelian 1 (satu) buah cincin berlian pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000,- (stratus lima piluh juta rupiah) s/d Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- k. Pembelian 1 (satu) buah mobil BMW Z 4 pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- l. Pembelian Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan No. 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seharga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- m. Pembelian sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA ATAU FIRST TRAVEL Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Kota Depok seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- n. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Cluster Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kecamatan Pasar

- Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- o. Pembelian sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - p. Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel (PT FIRST ANUGERAH KARYA WISATA ATAU FIRST TRAVEL Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, sewa seharga Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) per 4 bulan;
 - q. Membayar Sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 tahun seharga Rp 8.219.700.000,- (delapan milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sejak 24 Agustus 2016;
 - r. Membayar sewa Gedung Promonade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) per tahun;
 - s. Membeli 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion No.Pol. B 288 UAN seharga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - t. Pembelian Perusahaan PT. Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - u. Pembelian Perusahaan Yamin Duta Makmur tahun 2014 seharga Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - v. Pembelian 1 (satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - w. Pembelian 1 (satu) buah mobil Vellfire dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - x. Pembelian 1 (satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- y. Pembelian 1 (satu) buah mobil Mercedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- z. Pembelian 1 (satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga lebih kurang Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
- aa. Pembelian 1 (satu) buah mobil Avanza tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- bb. Pembelian 1 (satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah);
- cc. Pembelian 1 (satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- dd. Pembelian 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
- ee. Pembelian 1 (satu) Daihatsu Grand Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
- ff. Pembelian 1 (satu) Daihatsu Luxio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- gg. Pembelian 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
- hh. Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-28-KHS Tahun 2015 seharga Rp 350.000.000,-;
- ii. Pembelian 1 (satu) unit mobil Honda HRV B-233-STY seharga Rp 165.000.000,- (stratus enam puluh lima juta rupiah);
- jj. Pembelian 1 (satu) unit apartemen Puri Park View Lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- kk. Pembelian beberapa tas mewah merek Gucci seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Furla seharga Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Louis Vuitton seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- II. Pembelian 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Selain untuk kepentingan tersebut diatas, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan serta Terdakwa menggunakan uang milik calon jamaah ibadah umroh yang tidak berangkat untuk membayar biaya seluruh operasional kantor, membayar fee Koordinator sebesar Rp 1.000.000,- per seratus jamaah yang mendaftar melalui kantor pusat, membayar gaji Andika Surachman perbulan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), membayar gaji Anniesa Desvitasari Hasibuan per bulan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Terdakwa.

II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN (para terdakwa dalam berkas terpisah) melalui perusahaannya yakni PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA atau dikenal dengan sebutan FIRST TRAVEL sejak bulan Januari 2015 s.d Juni 2017 dengan tipu muslihat dan rangkaian

kebohongan yakni dengan menawarkan paket perjalanan Umroh Promo dengan harga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dengan ketentuan pemberangkatan dilakukan 1 (satu) tahun kemudian setelah lunas padahal dari awal sudah diketahuinya bahwa harga tersebut tidak akan cukup memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah dikarenakan selain uangnya untuk membayar kepentingan calon jamaah umroh, Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN harus membayar gaji karyawan dan juga tagihan dari vendor-vendor namun dalam hal ini mereka terdakwa tetap saja gencar melakukan promosi baik melalui media medsos Facebook, menggunakan jasa artis-artis, membuat jaringan agen ataupun melalui seminar-seminar keagenan, membuka kantor-kantor cabang, serta melalui penjualan *franchise* (warabala) First Travel ke beberapa perusahaan sehingga berhasil membuat para calon jamaah terpicat dan percaya kemudian mau mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan melalui rekening pada beberapa Bank yang dihimpun ke dalam rekening induk pada bank Mandiri No. Rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di BankMandiri. Adapun jumlah calon jamaah yang mendaftar sejak bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2017 jumlahnya 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima orang) sehingga uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut jumlahnya mencapai Rp. 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Namun dalam kenyataannya sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017, jumlah Jamaah Umroh yang diberangkatkan FIRST TRAVEL hanyalah sebanyak 29.985 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) sedangkan sisanya sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang yang sudah membayar lunas tersebut dengan jadwal pemberangkatan di bulan November 2016 hingga bulan Mei 2017 oleh Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdr. ANNIESA

DESVITASARI HASIBUAN tidak diberangkatkan dan tidak dikembalikan uangnya;

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pula bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut telah menguntungkan diri mereka secara melawan hukum yakni agar Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN bisa menguasai dan menggunakan uang kepunyaan para calon jamaah dimana oleh karena uang setoran para calon jamaah tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadi mereka yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan Jamaah Umrah telah mengakibatkan banyak calon para calon jamaah menjadi gagal berangkat. Apalagi dari awal Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut sudah tahu dengan paket umroh promo seharga Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang dipastikan tidak akan cukup untuk memberangkatkan 1 (satu) orang jamaah sehingga semakin banyak jamaah yang mendaftar paket umroh promo maka semakin banyak pula jamaah yang gagal berangkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN hanya mengelola perusahaan FIRST TRAVEL saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah umrah yang dijalankan, dan juga sebelumnya tidak memiliki aset tidak bergerak dan atau bergerak serta tidak pernah melakukan pinjaman uang ke Bank sebagai modal, artinya semua usaha (operasional, gaji karyawan, interior ruangan kantor pusat dan cabang sewa kantor cabang) sematamata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Umrah yang sudah membayar.

Menimbang, bahwa dalam menampung setoran uang para calon jamaah umroh promo tersebut Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersamasama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN menggunakan beberapa rekening pada Bank Mandiri atas nama First Anugerah Karya Wisata dimana pihak yang berwenang atas rekening-rekening tersebut sesuai dengan specimen tanda tangan adalah sdri. ANDIKA SURACHMAN. Adapun rekening-rekening yang dimaksud diantaranya adalah Rek nomor 1570010010073, 1570020020062, 1570030030051, 1570010010065, 1570020020021, 1570010010057, 1570030030077, 1570030030085, 1570010010016, 1570010010024, 1570010010032, 1570010010081, 1570030030069, 1570020020013, 1570020020039, 1570020020047, 1570020020070, 1570010010040, 1570030030044, 1570020020096, 1570020020054, 1570003239945, 1570067676768, 157003239986 (USD) dan untuk Nomor Rekening 157 000 323 99945 oleh Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dijadikan sebagai rekening penampung baik dari rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata tersebut diatas maupun dari rekening jamaah yang mendaftar;

Menimbang, bahwa pada periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2017, Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 157 000 323 99945 (rekening penampungan) ada dana masuk (mutasi kredit) atau menerima pentransferan uang dari rekening :

- Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570010010032 sebesar Rp 677.121.534.362, (enam ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sebanyak 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) kali transaksi;

- Rekening Bank Mandiri atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 1570020020039 sebesar Rp 510.178.500.000,- (lima ratus sepuluh milyar stratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) kali Transaksi;
- Rekening Bank Permata atas nama PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA Nomor rekening 00702091551 sebesar Rp 63.399.000.000,- (enam puluh tigamilyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali Transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang yang terkumpul di Rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA pada Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1570003239 yang merupakan uang setoran dari para Calon Jamaah Umroh selanjutnya oleh sdr ANDIKA SURACHMAN sebagian dialihkan dengan cara mentransfer ke rekening pribadi atau pun ditarik tunai yakni :

- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp 853.342.261.000.- (delapan ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 157007878888 sebesar Rp 610.000.000.- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Rekening atas nama SITI NURAI DA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp320.908.280.- (tiga ratus dua puluh juta Sembilan ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Rekening atas nama ANDI WIJAYA Nomor rekening 1680000803302 sebesar Rp 1.028.849.570,- (satu milyar dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sebanyak 12 (dua belas) kali transaksi, digunakan untuk pembelian kendaraan Box Isuzu, Grand Max 2016, Isuzu Elf, Dp. Avanza, Dp Grand Max, pembayaran asuransi mobil;

- USYA SOEHARJONO Nomor rekening 9157000150609 sebesar Rp14.713.899.977,25,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh lima sen) sebanyak 11 (sebelas) kali transaksi, yang digunakan untuk Pembayaran Hello Indonesia, Restoran London dan kekurangan biaya sewa.
- Tarik tunai oleh Terdakwa 1 ANDIKA SURACHMAN sebanyak 14 (empat belas) kali transaksi sebesar Rp. sebesar Rp 2.662.372.720,- (dua milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan selanjutnya ditukarkan ke dalam mata uang USD.;

Menimbang, bahwa selain itu pula oleh sdr. ANDIKA SURACHMAN uang yang ada pada rekening pribadi atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 yang ditransfer dari rekening penampungan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA dengan nomor rekening 15700032399945, yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh pada periode 06 Februari 2014 s/d 25 Juli 2017 oleh sdr. ANDIKA SURACHMAN sebagian dialihkan lagi dengan cara ditransfer ke rekening :

- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp 85.000.000.- (delapan puluh lima juta);
- RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000721630 sebesar Rp 1.000.030.000,- (satu milyar tiga puluh ribu rupiah);
- RTGS outw Iss Nbk (keluar dari rekening tabungan tanpa buku tabungan) ke rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 71570000005501 sebesar Rp 1.585.060.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570007878888 sebesar Rp 75.703.000.000,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus tiga juta rupiah);

- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar stratus juta rupiah);
- RTGS outw Iss Nbk (transfer voluta asing ke Bank Asing) ke rekening atas nama ANNIESA D HASIBUAN nomor rekening 71570000005301 Rp 500.030.000,- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
- Rekening atas nama SITI NURAI DA HASIBUAN nomor rekening 157000337642 sebesar Rp 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah);
- Rekening atas nama INTERCULTURE TOURIND nomor rekening 1570005245544 sebesar Rp 2.197.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh tujuh juta);
- Rekening EDI ISKANDAR nomor rekening 1340007071441 sebesar Rp 1.148.917.000,- (satu milyar stratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Rekening atas nama PT. MERCINDO AUTORAMA nomor rekening 715700005828901 sebesar Rp 500.030.000,- (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
- Rekening atas nama PT. TUNAS MOBILINDO PARAMA nomor rekening 7999102088961201 sebesar Rp 1.200.060.000,- (satu milyar dua ratus juta enam puluh ribu rupiah) untuk pembelian mobil merk BMW atas nama SITI NURAI DA als KIKI;
- Rekening atas nama RAHMAT SOLEH nomor rekening 9000023439913 sebesar Rp 1.041.000.000,- (satu milyar empat puluh satu juta rupiah) untuk renovasi rumah dan Fee;
- Rekening RADITYA ARBEN VISAR nomor rekening 1260029292926 sebesar Rp 3.626.254.365,- (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratis lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) digunakan oleh Terdakwa 1 untuk pembelian perusahaan Interculture Tourindo yang dibuat atas nama ALI UMASUGI serta perusahaan lainnya serta biaya oprasional RADITYA ARBEN VISAR;

- TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama RIKA SURYANI SOEHARJONO nomor rekening 915700001326407 sebesar Rp 1.433.915.420,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) digunakan oleh Terdakwa ANDIKA SURACMAN untk DP.1 Resto London;
- TT Iss Ovb SA Nobook (Transfer Valuta Asing ke Bank Asing) atas nama WORLD FASHION WEEK LTD nomor rekening 915700000277107 ke HSBC Hongkong sebesar Rp 258.090.030.- (dua ratus lima puluh delapan juta Sembilan puluh ribu tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa pada periode 15 Mei 2016 s/d 25 April 2017 rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 selain mendapatkan transferan dana dari rekening penampungan nomor rekening 15700032399945 juga terdapat dana masuk berasal dari uang setoran Calon Jamaah dengan Ket Kotran (Keterangan kode Transaksi dengan penjelasan) sebesar Rp 11.873.204.684 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian asal sebagai berikut:

- ATMB CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM bersama) sebesar Rp 393.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- PRIMA CR TRANSFER (Transfer masuk melalui ATM Prima (BCA)) sebesar Rp 160.000.000.- (stratus enam puluh juta rupiah);
- RTGS INW PMT CR SA (Transfer masuk melalui sistem RTGS diatas 100 juta) sebesar Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 870.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran kasir sebesar Rp 1.729.600.000.- (satu milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus rupiah);

- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan PT. FIRST ANUGERAH KARYA sebesar Rp100.000.000.- (stratus juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.331.000.000.- (satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan FORTUNER sebesar Rp 302.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 100.000.000,- (stratus juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 98.000.000.- (Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Transfer dari Syamsudin sebesar Rp 95.000.000.- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahan bukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus juta rupiah);

- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) dengan keterangan Setoran Tunai sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima rupiah);
- SA Cash Dep NoBook (Pemindahbukuan sesama Bank Mandiri melalui Teller tanpa buku tabungan) USD 100 Good dengan keterangan sebesar Rp 63.249.600,- (enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) rek. 1570200436518 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- TT Withdraw O/B SA (Penarikan tabungan untuk penempatan deposito) nomor rekening 15702000560978 sebesar Rp2.906.250.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- TT Pay OVB SA (Transfer ke luar negeri) dengan keterangan Return TT/Beneficiary Account Close sebesar Rp2.906.250.000,- (dua milyar Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada periode 17 Maret 2015 s/d 12 Mei 2017 sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570088880001 yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh oleh sdr. ANDIKA SURACHMAN telah digunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain yakni :

- BDS Visa payment NoBK (Pembayaran kartu kredit melalui Teller) sebesar Rp 4.325.630.925,- (empat milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- CN Trans ovb SA NoBK (Pemindah bukuan ke Bank Mandiri melalui Teller) sebesar Rp 3.275.771.978,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- INT BK CCPYM CA/SA (Pembayaran tagihan kartu kredit melalui Internet banking) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- LI/AB SA CSHWDRW (Penarikan tunai) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- M/BK ATMB TRF (Transfer melalui mobile banking) sebesar Rp 953.035.300.- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- M-BK CC PYM CA/SA (Pembayaran kartu kredit melalui mobile Banking sebesar Rp 10.550.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh rupiah);
- NIB Split Fee ATMB (Biaya penarikan ATM bersama) sebesar Rp144.410.000.- (stratus empat puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) - SA ATM Payment DR (Pembayaran melalui ATM) sebesar Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- SA ATM Withdrawal (Tarik tunai melalui ATM) sebesar Rp 45.750.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SA CDM Deposit (Setoran tunai) sebesar Rp 105.750.000,- (stratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- SA Csh Widrawol Nobk (Tarik tunai melalui teller tanpa buku tabungan) sebesar Rp 8.484.951.000.- (delapan milyar empat ratus delapan empat juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan terbit deposito sebesar Rp 400.006.000,- (empat ratus juta enam ribu rupiah);
- TD PK O/B SA No.Book (Penempatan deposito dari rekening tabungan) dengan keterangan penempatan deposito sebesar Rp2.000.006.000,- (dua milyar enam ribu rupiah);
- Transfer Online CS (Transfer onlene) keterangan PC sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- VECASA REISSUE (Biaya Adm) sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah);
- VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp 398.126.370.- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta stratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

- VE OnUs POS SA (Pembelanjaan melalui mesin edc) sebesar Rp 2.533.653.206,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 April 2015 sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN selaku Direktur PT. FIRST ANUGERAH KARYA WISATA membuka rekening pada Bank Mandiri atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1570067867888 dan yang berhak melakukan Transaksi adalah ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, dan Fasilitas yang dimiliki berupa Kartu ATM nomor 4617008700062060 dan pada periode tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 rekening tersebut menerima dana masuk dari uang setoran Calon Jamaah Umroh yang berasal dari:

- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 157008888001 sebesar Rp 74.791.500.000,- (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); - Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI nomor rekening 1570012345600 sebesar Rp 1.069.224.792,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FAS nomor rekening 1570099997778 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dana yang berasal dari setoran Calon Jamaah Umroh yang dimasukkan ke rekening Mandiri dengan nomor: 1570007878888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016, oleh Terdakwa 2 ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN ditransfer ke Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN nomor rekening 1570088880001 sebesar Rp75.200.000.000,- (tujuh puluh lima milyar dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu pula rekening Mandiri dengan nomor rekening 15700678678888 atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN yang telah

menerima uang pentransferan dari rekening perusahaan atas nama FIRST ANUGERAH KARYA maupun dari rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 157008888001, pada periode tanggal 01 Oktober 2014 s/d tanggal 12 Juni 2016 uang tersebut oleh sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN telah dialihkan ke rekening tersebut dibawah ini yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemberangkatan Calon Jamaah Umroh yakni antara lain sebagai berikut :

- Rekening atas nama SITI NURAIIDA Nomor rekening 1570003376242 sebesar Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk keperluan KIKI.;
- Rekening atas nama ANNIESA HASIBUAN FASH nomor rekening 157009997778 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Rekening atas nama ANDI WIJAYA nomor rek. 1680000803302 sebesar Rp 342.042.450.00,- untuk pengurusan Asuransi mobil, pajak mobil Grandmax, Avanza, Fortuner, VW.;
- Rekening atas nama SOLIHIN (orang tua Terdakwa Andika Surachman) Nomor rek. 9000019911875 sebesar Rp 326.000.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari dan Pajak Mesjid;
- Rerekening an RACHMAT SOLEH dengan nomor rekening 9000023439913, sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian kasur dan keperluan Kakek; - Rerekening atas nama KET KOTRAN BANK OF AMERICA N.A sebesar 4.857 USD (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh dollar Amerika), untuk pembayaran Hotel Tahun Baru melalui Bank Of America. N.A.;

Menimbang, bahwa kemudian pada periode 06 Juli 2012 s/d 22 Juli 2017 Rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAIIDA HASIBUAN dengan nomor: 1570003376242 dimana hanya ia sendiri yang berhak melakukan transaksi telah menerima dana masuk (Kredit) yang berasal dari uang setoran para Calon Jamaah Umroh. dengan cara transfer dari rekening:

- Rekening atas nama FIRST ANUGERAH KARYA WISATA DENGAN Nomor rekening 1570003239945 sebesar Rp791.106.750,- (tujuh ratus Sembilan satu juta stratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Rekening atas nama SITI NURAI DA HASIBUAN Nomor rekening 1570003790111 sebesar Rp 265.500.000,- (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANDIKA SURACHMAN Nomor rekening 1570003487320 sebesar Rp238.500.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Rekening atas nama ANNIESA DESVISARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 269.490.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rekening Bank Mandiri Atas nama SITI NURAI DA HASIBUAN dengan nomor : 1570003376242 juga telah menerima uang dengan keterangan Ket Kotran (Transaksi dengan penjelasan) adalah uang setoran Para Calon Jemaah Umroh sebesar Rp 2.239.276.500,- (dua milyar dua ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya oleh Terdakwa SITI NURAI DAH alias KIKI uang yang ada dalam rekening tersebut sebagian dialihkan dengan cara ditransfer ke rekening lain dan dibelanjakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan calon jamaah Umroh First Travel yakni antara lain :

- Rekening atas nama ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN Nomor rekening 1290005798117 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Rekening atas nama MA'MUR MUROD Nomor rekening 1570002610476 sebesar Rp 46.150.000,- (empat puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 ekor sapi.
- Rekening atas nama ZULFIKAR ARACHMAN Nomor rekening 9000020336575 sebesar Rp 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rekening atas nama SITI NURAIDA HASIBUAN Nomor rekening 1570003376242 oleh Terdakwa SITI NURAIDA als KIKI telah ditarik dengan cara Ve Pos SA, Ve oNus Pos SA (pembelanjaan), M/BK Prima Trf CA/SA (Transfer ke Rekening Bank lain melalui mobile banking) sebesar Rp 1.586.789.562,- (satu milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) dan juga telah ditarik tunai oleh Para Terdakwa melalui ATM sebesar Rp 681.902.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu rupiah) sebanyak 405 (empat ratus lima)kali Transaksi melalui dengan kode SA ATMWITHDRAWAL;

Menimbang, selain hal-hal tersebut diatas Terdakwa SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN juga telah membelanjakan sebagian dari uang setoran biaya perjalanan Umrah milik calon jamaah umroh yang tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jamaah umrah namun untuk kepentingan pribadi mereka seakan-akan uang tersebut milik Para Terdakwa yaitu antara lain untuk :

- Membiayai perjalanan wisata keliling Eropa sebesar Rp 8.600.000.000.- (delapan milyar enam ratus juta rupiah);
- Digunakan untuk pembayaran sewa booth event (acara) “Hello Indonesia” dalam rangka keperluan bisnis Anniesa Hasibuan yang dilaksanakan sehari penuh pada tanggal 31 Mei 2014 dan tanggal 8 Juni 2015 keduanya diselenggarakan di Trafalgar Square, London sebesar Rp2.000.000.000.-(dua milyar rupiah);
- Digunakan untuk pembelian hak berusaha (bisnis) Restoran Golden Day Restaurant milik Love Health LTD yang kemudian dirubah menjadi NUSA DUA Restaurant sebesar Rp 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Grand Livina warna abu-abu dibeli pada Tahun 2015 dengan harga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama SOLIHIN dijual lewat ARIS (karyawan Butik);

- Membeli 1 (satu) buah perusahaan PT. Hijrah Bersama Taqwa dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) bidang tanah seluas Lk 100 meter berada di Lombok dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SOLIHIN;
- Membeli 1 (satu) buah mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nama SITI NUR AIDA;
- Membeli 1 (satu) buah jam tangan merk Carl Bucheer dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah cincin berlian dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 150.000.000 s/d Rp 200.000.000;
- Membeli 1 (satu) buah mobil BMW Z 4 dibeli pada tahun sekira pada tahun 2016 seharga Rp 700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah);
- Membeli Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Venesia selatan No. 99 Sentul City RT. 001/RW. 005 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat seharga Rp 10.000.000.000,-;
- Membeli Sebidang tanah dan bangunan rumah (Kantor FIRST TRAVEL Building) terletak di Jalan Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok seharga Rp 5.000.000.000,-;
- Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Clustur Vasa Kebagusan Jalan Kebagusan Dalam IV No. 55 D Kelurahan, Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan seharga Rp 1.500.000.000,-;
- Membeli Sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa barat seharga Rp 500.000.000,-;
- Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata (FIRST TRAVEL Vip Lounge) Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jalan HR.

Rasuna Said Kav. B-10-11 Jakarta Selatan, seharga Rp 1.300.000.000,- per 4 bulan;

- Membayar sewa Kantor PT. First Anugerah Karya Wisata di GKM Tower lantai 16 Jalan TB Simatupang Kav. 896 Jakarta Selatan sewa selama 3 tahun seharga Rp 8.219.700.000,- sejak 24 Agustus 2016;
- Membayar Sewa Gedung Promonade No. 20 Unit F dan G Jalan Bangka Raya Kemang Jakarta Selatan seharga Rp800.000.000,- per tahun;
- Membeli 1 (satu) buah mobil Merk Daihatsu Sirion Tahun Dibeli pada tahun 2012 seharga Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah);
- Membeli Perusahaan PT. Interculture Torindo dibeli tahun 2016 seharga Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Membeli Perusahaan Yamin Duta Makmur dibeli tahun 2014 seharga Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Hummer tahun 2008 dibeli tahun tahun 2015 seharga Rp 3.500.000.000 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Vellfire dibeli tahun 216 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Pajero tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Mercedes tahun 2015 dibeli tahun 2015 seharga Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil VW tahun 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Lk Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa tahun 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Mitsubishi tahun 2016 dibeli tahun 2016 seharga Rp 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Avansa th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);

- Membeli 1 (satu) Daihatsu Green Max Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) Daihatsu Luxsio Th. 2016 dibeli pada tahun 2016 seharga Rp 140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) buah mobil Xenia Th. 2015 dibeli pada tahun 2015 seharga Rp 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah);
- Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner B-28-KHS Tahun 2015 seharga Rp 350.000.000,-;
- Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV B-233-STY seharga Rp 165.000.000,-;
- Membeli 1 (satu) unit apartemen Puri Park View Lantai 8 Kembangan Jakarta Barat seharga Rp 400.000.000,-;
- Membeli beberapa tas mewah merek Gucci (Rp 18.000.000,-), Furla (Rp 24.000.000,-) Luis Vuitton (Rp 30.000.000,-);
- Membeli 2 (dua) unit rumah di Jl. RTM Cimanggis Kodya Depok dan Jl. Kebagusan Jakarta Selatan seharga Rp 1.000.000.000,-.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SITI NURAIHA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdr. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jamaah Umroh FIRST TRAVEL yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah umroh hingga bulan Juli 2017 nilainya lebih kurang sebesar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) gagal berangkat dan belum dikembalikan uang yang telah disetorkannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian-pengertian unsur ke-2 ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa SITI NURAIHA HASIBUAN telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan berupa uang setoran para calon jamaah umroh First Travel sebanyak Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh

tiga juta rupiah) yang perolehannya asalnya adalah dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukannya bersama-sama sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dimana rincian penggunaan uang-uang tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas dan maksud dari Terdakwa SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI bersama-sama dengan sdr. ANDIKA SURACHMAN dan sdri. ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN dengan menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan uang sejumlah Rp. 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh) tiga juta rupiah tidak lain semata-mata untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul uang tersebut seolah-olah uang-uang tersebut adalah diperoleh Para Terdakwa dan sdri. SITI NURAI DA HASIBUAN alias KIKI secara sah padahal senyatanya uang-uang tersebut adalah uang setoran para calon jamaah first travel yang akan digunakan untuk keberangkatan ibadah umroh para jamaah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur ke-2 yakni unsur “menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

III. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menggabungkan unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dalam membuktikan Pasal 3 UU PPTPPU. Kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa dari

mulai perbuatan tindak pidana asal sampai dengan perbuatan pencucian uangnya. Dalam praktik peradilan, meskipun hal tersebut menjadi hak prerogatif Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dalam putusan, ada baiknya pertimbangan tersebut disusun dengan menguraikan masing-masing unsur secara lengkap dan mengacu kepada teori-teori hukum yang sudah maklum diketahui oleh para praktisi hukum, sehingga putusan Hakim tersebut dapat menjadi suatu referensi bagi penegak hukum lain dalam menjalankan tugas penanganan perkara khususnya perkara tindak pidana pencucian uang dan bagi para akademis yang berkonsentrasi di bidang hukum dalam menambah wawasan tentang penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Terhadap aset yang merupakan hasil kejahatan, tetapi belum disita hingga pada saat perkara telah memasuki tahap persidangan, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, ataupun Majelis Hakim dapat meminta kepada Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan tambahan atas aset yang merupakan hasil tindak pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU TPPU.
3. Dalam proses persidangan, penentuan tentang status barang bukti yang disita dan diajukan oleh penuntut umum menjadi kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Penentuan status barang bukti ini harus mengacu ke ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHAP dan penjelasannya dengan memperhatikan segi kemanusiaan serta mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.
4. Modus yang dilakukan oleh First Travel dalam perkara tindak pidana penipuan calon jemaah umroh adalah menggunakan skema Ponzi atau skema Piramida dimana orang pertama mendapat keuntungan yang diambil melalui dana dari orang kedua. Begitu seterusnya hingga jumlah orang yang terlibat semakin banyak, maka perputaran uang pun makin berlimpah.

5. Salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh para korban First Travel yang telah kehilangan uang yang disetor ke para terpidana adalah dengan cara menggugat pemerintah dalam hal ini kementerian agama, apabila telah terjadi kelalaian dan pembiaran kepada First Travel yang melanggar kewajibannya sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh oleh kementerian agama sebagai pengawas dari penyelenggara perjalanan ibadah umroh dengan mengajukan gugatan *class action*.

IV. KAIDAH HUKUM

Dalam putusan perkara TPPU atas nama Kiki Hasibuan terdapat kaidah hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim yang dapat dijadikan pedoman, yaitu bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Majelis Hakim menyetujui permohonan ijin penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum atas barang bukti yang baru dilakukan penyitaan oleh Penuntut Umum pada saat proses penuntutan.